



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR: 84 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MELANGGAR SUMPAAH/JANJI JABATAN DAN/ATAU KODE ETIK
SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOWONG KECAMATAN OMESURI
KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Ayat 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Pemberhentian Dengan Alasan Melanggar Sumpah/Janji Jabatan Dan/Atau Kode Etik Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Wowong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa-Desa Se Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan 1. Berita acara pleno nomor: 226/HK.06.4 -BA/5313/2023 Tentang Hasil Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Sekretaris PPS Desa Wowong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : DENGAN ALASAN MELANGGAR SUMPAH/JANJI JABATAN DAN/ATAU KODE ETIK SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WOWONG KECAMATAN OMESURI KABUPATEN LEMBATA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Memberhentikan:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	Sudirman Bahrudin	Laki-laki	Wowong

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa
Wowong Kecamatan Omesuri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lewoleba
Pada tanggal 19 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA,
Ttd

(ELIAS KALULI MAKING)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

